

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai pengupahan sapu ijuk di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya, adalah:

1. Terkait akad yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, antara mandor dan buruh pada kesepakatan awal tidak dijelaskan secara langsung mengenai berapa upah yang harus diterima oleh buruh selama satu minggu. Karena pada rukun dan syarat *ujrah* (upah) harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak saat terjadi akad.
2. Mekanisme pengupahan di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat berupa manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak (orang yang berakad). Bagi *musta'jir* dapat mengambil manfaat jasa dari seorang *mu'jir* dan bagi *mu'jir* dapat mengambil upah dari *musta'jir*.

B. Saran-Saran

Masalah pengupahan buruh merupakan hal yang kompleks dan sangat rawan, oleh karena itu mudah sekali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan

prinsip agama dan kemanusiaan. Untuk itu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Diharapkan antara kedua belah pihak yang melakukan akad ada bukti tertulis dan menyebutkan nominal upah yang akan diberikan dari awal perjanjian agar tidak ada pembatalan secara sepihak dikemudian hari. Sebagaimana yang diajarkan agama Islam mengenai hal dalam bermuamalah dengan prinsip “suka sama suka” antar kedua belah pihak.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dalam pelaksanaan sistem pengupahan ditakar berdasarkan kadar jasa yang diberikan oleh tenaga, dimana upahnya ditakar berdasarkan nilai jasanya bukan tenaganya, meskipun jasa tersebut merupakan hasil dari tenaga yang dicurahkan oleh seseorang.